

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat memperoleh kesimpulan tentang Tinjauan Maqashid Syariah Dan KUHP Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri) yaitu sebagai berikut :

1. Adapun motif dari jual beli ayam sabung tersebut untuk hobi, koleksi, dan diadu kembali lalu diperjual belikan dengan harga yang lebih tinggi. Indikator 5 maqashid syariah yakni memelihara agama tercederai karena hasil jual beli ayam sabung merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama dikarenakan objek yang diperjual belikan hasil sabung, memelihara jiwa teralisasikan usaha yang dilakukan penjual untuk hiburan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, memelihara akal teralisasikan untuk membiayai pendidikan anak maupun keluarga, memelihara keturunan teralisasikan hasil jual beli untuk mencukupi kebutuhan keluarga, memelihara harta teralisasikan penjual memperoleh hasil yang maksimal.

Tahsiniyat yaitu keperluan yang menjunjung kenaikan martabat seorang individu di masyarakat dan di hadapan Allah SWT, yang memenuhi kepatutan dan kesempurnaan akhlak mulia. Karenanya, aturan tahsini ada kaitannya dengan pembentukan akhlak mulia, membiasakan perilaku terpuji, dan menaati aturan dharuri menggunakan cara yang paling sempurna. Sabung ayam tersebut tidak sesuai dengan aturan tahsini yang membentuk akhlak mulia dan membiasakan perilaku terpuji.

Kegiatan ayam sabung sendiri merupakan perilaku yang tidak menjunjung martabat manusia karena pada hakikatnya sabung ayam yang mengandung unsur judi dilarang agama dan negara. Ketika jual beli di dalamnya terdapat unsur yang tidak sah atau tidak diperbolehkan, maka jual beli menjadi tidak sah. Dalam hal ini, jual beli ayam sabung juga tercederai.

Hakikatnya, jual beli merupakan perbuatan yang mubah. Namun, jika objek jual beli merupakan hasil sabung yang merupakan perbuatan yang dilarang, maka akad jual beli tersebut juga tidak sah dan tercederai.

2. Kegiatan jual beli ayam sabung yang ada unsur taruhan termasuk dalam perjudian, dimana di Indonesia, judi merupakan sesuatu yang ilegal sehingga terdapat sanksi yang diatur dalam regulasi tersendiri, yaitu dalam KUHP Pasal 303. Bahwa hakikat sabung ayam di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri merupakan judi yang diatur dalam KUHP Pasal 303. Tetapi jika sabung ayam, ayamnya hanya untuk disabungkan saja tidak ada unsur taruhan yang termasuk perjudian tidak berkaitan dengan Pasal 303 KUHP.

### **3. Saran**

1. Mengadakan sosialisasi dari tokoh agama mengenai kajian-kajian keagamaan dalam hal ini di khususkan terhadap jual beli yang sah menurut syariat agama, yang bermaksud agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syariat agama.
2. Untuk masyarakat perlu adanya penanaman nilai-nilai normatif baik agama maupun sosial, agar tercapainya masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.